



**PUTUSAN**

Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABD.SAMAD BIN PALO ;  
Tempat lahir : Kabupaten Sinjai ;  
Umur/Tgl. Lahir : 69 Tahun / 31 Desember 1945 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Batulappa, Kelurahan Samataring,  
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, No.Pol : Sp-Han / 46 / X / 2014 / Reskrim tertanggal 1 Oktober 2014, - terhitung sejak tgl 1 Oktober 2014 sampai dengan tgl 20 Oktober 2014 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, No.Pol : SPP.Han / 46.a/X/2014/ Reskrim tertanggal 7 Oktober 2014,- terhitung sejak tgl 7 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, No.PRINT- 514 /R.4.31/Epp.2/11/2014 tertanggal 19 November 2014, - terhitung sejak tgl. 19 November 2014 sampai dengan tgl 9 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, No.74/Pen.Pid.B/2014/PN.Snj tertanggal 3 Desember 2014, - terhitung sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tgl. 1 Januari 2015 ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 67/ Pen.Pid.B/2014/PN. Snj tertanggal 22 Desember 2014, - terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015 s/d tgl. 2 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 85/ Pen.Pid.B/2014/PN.Snj tanggal 3 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim No. 85/Pen.Pid/2014/PN.Snj tanggal 3 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- 41 /Sinjai/Epp.2/11/2014 tertanggal 1 Desember 2014 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg. Perk. : PDM-41/SINJAI/Epp.2/11/2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa ABD.SAMAD BIN PALO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Balok kayu ukuran panjang sekitar 120 cm, warna coklat berbentuk segi empat panjang dan ada beberapa buah paku yang tertancap pada balok tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 41 / Sinjai / Epp.2 /11 / 2014, tertanggal 1 Desember 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Abd. Samad Bin Palo, pada hari Selasa tanggal 20 September 2014 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, yang termasuk kurun waktu tahun 2014 bertempat di kebun milik korban tepatnya dibelakang rumah tersangka di Dusun Bonto Pale Desa Samatarang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Syinge Bin Sakka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada awalnya korban sedang memperbaiki pagar kebun miliknya yang terletak dibelakang rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa datang lalu mengatakan : “kamu pagari kebunmu, baguslah kalau begitu kalau kamu sudah memberikan pagar kebunmu”, lalu korban menjawab : “iya bagusmi

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*



karena tidak bisa masuk sapimu dikebunku” tiba-tiba terdakwa mengambil balok yang ada disamping kiri korban lalu memukulkan kearah korban yang mengenai punggung atas korban sebelah kiri dekat leher sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan : “ tanah kamu curi semua itu yang kamu pagari”, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan korban pun meninggalkan tempat kejadian kemudian ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan atas luka yang dialami.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Syinge Bin Sakka mengalami luka memar dan bengkak pada punggung bagian atas sebelah kiri, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Nomor : 286/PKM-ST/IX/2014 tanggal 30 September 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Nismawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar : Luka lecet pada punggung bagian atas ukuran 15x0,5 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis hakim terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi SYINGE BIN SAKKA**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di kebun milik saksi korban di Dusun Bontopale Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tepatnya dibelakang rumah terdakwa Abd.Samad Bin Palo ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah terdakwa Abd. Samad Bin Palo ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan Pemukulan terhadap dirinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi korban sedang memperbaiki pagar pembatas tanah antara kebun milik saksi korban dengan tanah perumahan milik terdakwa karena sudah rusak karena kayunya sudah lapuk dan sapi milik terdakwa sering masuk ke kebun milik saksi korban memakan tanaman yang ada didalam kebun tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang mengatakan dalam bahas bugis : “Mapasye’ni tu ko musappoi (Artinya dalam Bahasa Indonesia : “Bagusmi itu kalau kamu pagari)”, kemudian korban menjawab : “Iye mapasye’ni apade’na limbang syafinnu didarekku (Iye Bagusmi karena tidak bisa menyeberang/masuk lagi sapimu dikebunku)” ;
- Bahwa saksi korban dalam posisi jongkok sedang menggali lubang tiba-tiba terdakwa langsung memukul tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kiri bagian atas dekat tengkuk saksi korban menggunakan kayu balok, sehingga saksi korban kaget dan merasa pusing;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*



- Bahwa saksi korban kemudian pulang kerumahnya karena merasa takut terdakwa akan memukulnya kembali, namun diperjalanan saksi berhenti karena merasa pusing ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi korban mencium aroma minuman keras dari mulut terdakwa ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban seorang diri ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa kayu balok ;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu balok dengan ciri-ciri ukuran panjang 120 cm (seratus dua puluh) cm, warna cokelat, bentuk segi empat panjang dan ada beberapa paku yang tertancap pada balok tersebut ;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada punggung sebelah kiri, dan korban memeriksakan diri di Puskesmas Samataring namun tidak dilakukan rawat inap ;

Atas keterangan saksi SYINGE BIN SAKKA tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

2. **Saksi JUSMAWATI BINTI SYINGE**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa Abd.Samad Bin Palo terhadap saksi korban Syinge Bin Sakka ;





- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di kebun milik saksi korban di Dusun Bontopale Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tepatnya dibelakang rumah terdakwa Abd.Samad Bin Palo ;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Syinge Bin Sakka adalah terdakwa Abd. Samad Bin Palo ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya setelah korban pulang kerumah dan menyampaikan jika dirinya telah dipukul oleh terdakwa Abd.Samad Bin Palo ;
- Bahwa saat itu saksi langsung membawa korban ke Puskesmas Samataring untuk dilakukan perawatan karena korban merasa pusing mengalami luka pada punggung sebelah kiri ;
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul korban Syinge karena antara terdakwa dengan korban Syinge Bin Sakka tidak pernah berselisih Faham sebelumnya ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa kayu balok, kayu tersebut dibawa oleh korban saat itu sehingga saksi melihat kayu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu balok dengan ciri-ciri ukuran panjang 120 cm (seratus dua puluh) cm, warna cokelat, bentuk segi empat panjang dan ada beberapa paku yang tertancap pada balok tersebut ;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet pada punggung sebelah kiri, dan korban memeriksakan diri ke Puskesmas Samataring namun tidak dilakukan rawat inap ;

Atas keterangan saksi JUSMAWATI BINTI SYINGE tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**ABD. SAMAD BIN PALO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menganiaya saksi/korban Syinge Bin Sakka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di kebun milik saksi korban di Dusun Bontopale Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tepatnya dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Syinge Bin Sakka karena terdakwa emosi melihat korban karena telah memindahkan pagar kebunnya dan mengambil sebagian tanah / lokasi milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menegur korban namun korban tidak menghiraukan kata-kata terdakwa sehingga terdakwa mengambil kayu balok yang terletak didekat korban lalu memukul tubuh korban yang mengenai punggung bagian atas sebelah kiridekat tengkuk/leher korban sebanyak 1(satu) kali sambil mengatakan : “jangan kamu pagar disitu karena kamu curi tanahku” ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan korban pun kembali kerumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah berselisih faham dengan korban sebelumnya ;





- Bahwa benar terdakwa mengakui telah meminum minuman keras jenis tuak ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan seorang diri dengan menggunakan alat berupa kayu balok ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu balok dengan ciri-ciri ukuran panjang 120 cm (seratus dua puluh) cm, warna cokelat, bentuk segi empat panjang dan ada beberapa paku yang tertancap pada balok tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah kayu balok yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi korban Syinge Bin Sakka ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa karena setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya, yaitu :

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*



1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ABD. SAMAD BIN PALO yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa ABD. SAMAD BIN PALO dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermoges*) atau sakit jiwanya (*Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja” KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichthing (MvT)*, “berbuat dengan sengaja” adalah kehendak dan menyadari serta mengetahui segala akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu (*Willens en wetens handelen*), sehingga hubungan dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijn ) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2014 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, yang termasuk kurun waktu tahun 2014 bertempat di kebun milik korban tepatnya dibelakang rumah tersangka di Dusun Bonto Pale Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, awalnya korban sedang memperbaiki pagar kebun miliknya yang terletak dibelakang rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa datang lalu mengatakan : "kamu pagari kebunmu, baguslah kalau begitu kalau kamu sudah memberikan pagar kebunmu", lalu korban menjawab : "iya bagusmi karena tidak bisa masuk sapimu dikebunku" tiba-tiba terdakwa mengambil balok yang ada disamping kiri korban lalu memukulkan kearah korban yang mengenai punggung atas korban sebelah kiri dekat leher sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan : " tanah kamu curi semua itu yang kamu pagari", setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan korban pun meninggalkan tempat kejadian kemudian ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan atas luka yang dialami.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, korban Syinge Bin Sakka mengalami luka memar dan bengkak pada punggung bagian atas sebelah kiri, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Nomor : 286/PKM-ST/IX/2014 tanggal 30 September 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Nismawati, dengan hasil pemeriksaan luar : Luka lecet pada punggung bagian atas ukuran 15x0,5 cm, dengan Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban SYINGE BIN SAKKA, serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah Balok kayu ukuran panjang sekitar 120 cm, warna cokelat berbentuk segi empat panjang dan ada beberapa buah paku yang tertancap pada balok tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ABD.SAMAD BIN PALO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Balok kayu ukuran panjang sekitar 120 cm, warna coklat berbentuk segi empat panjang dan ada beberapa buah paku yang tertancap pada balok tersebut ;

Dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, oleh kami R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, SH, MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari KAMIS tanggal 8 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh ROSDIANA, HK, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. LUKI EKO ANDRIANTO, SH, MH.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.

2. Hj. AISYAH ADAMA, SH, MH.

Panitera Pengganti,





MENRIATI TARRO, SH.

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Snj.*